



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



copyright: antarafoto

Independensi dan Ketergantungan Media

Ketika wabah Covid-19 melanda Indonesia, kalangan media meminta pemerintah memperhatikan eksistensi mereka sama seperti bidang lainnya.hal 2

Menyelamatkan Industri Pers Nasional

Sektor media adalah salah-satu sektor yang tetap harus bekerja pada saat krisis melanda negeri ini akibat pandemi covid 19.hal 4

Kode Etik Jurnalistik Jaga Kemerdekaan Pers

Kode etik jurnalistik bagaikan sebuah kompas yang memandu sebuah kapal berlayar sampai tujuannya. Tanpa kompas maka kapal bisa tersesat malah dapat menabrak batu karang sehingga kapal mungkin tenggelam.hal 8

Independensi dan Ketergantungan Media

Oleh Hendry Ch Bangun

Ketika wabah Covid-19 melanda Indonesia, kalangan media meminta pemerintah memperhatikan eksistensi mereka sama seperti bidang lainnya.



Situasi ekonomi saat ini tidak menguntungkan padahal media harus tetap bekerja dalam menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang. Pembiaran ini jangan sampai terjadi karena media massa penting perannya di sebuah negara.

Keluhan mengenai kesulitan media massa di tengah pandemi Covid-19 antara lain disampaikan dalam sebuah webinar sejumlah media online dalam bahasa yang lebih terbuka. "Kami sudah menulis semua tentang wabah Covid-19. Breaking news, data setiap hari yang positif, ODP, PDP. Tapi uang tidak turun juga. Sementara sudah tidak ada pendapatan lagi, apalagi kerja dari rumah. Tolonglah Dewan Pers bantu mengurusnya," kata seorang pengelola media siber di Sumatera.

Saya hanya bisa menjawab normatif, sejumlah usulan sudah disampaikan ke Pemerintah, baik berupa keringanan pajak, subsidi, sampaikan dengan pemasangan iklan kegiatan pemerintah untuk memberi pendapatan ke media. Tapi hasilnya, tidak tahu kapan bisa terealisasi. Dalam kondisi keuangan yang parah, sulit membayangkan pemerintah mau menyisihkan anggaran untuk membantu pers.

Media massa penyiaran dalam skala besar, media cetak, dan media digital sejak masa pandemic Covid-19 ini, sudah menayangkan iklan layanan masyarakat, yang kalau dihargai jumlahnya entah sudah berapa puluh (atau ratus?) milyar. Dengan kesadaran diri untuk membantu pemerintah dan masyarakat lebih memahami hal ihwal Covid-19, media massa menunjukkan diri sebagai suluh di tengah kegelapan informasi. Tanpa diminta. Padahal kondisi perusahaan pers tengah ngos-ngosan akibat anjloknya pendapatan iklan serta minim pemasukan dari sektor lainnya.

Wajar ketika ada permintaan dari asosiasi perusahaan pers dan asosiasi wartawan, mereka berharap ada respons jelas dan cepat dari pemerintah. Di Amerika Serikat, DPR dan Senat, berinisiatif membicarakan dan menyalurkan bantuan kepada pers. Di Inggris kementerian terkait karena menilai pentingnya pers tetap hidup sebagai penyalur informasi yang kredibel melakukan hal serupa. Tentu saja ada sejumlah kontroversi terkait bantuan itu, misalnya di AS media massa yang menjadi bagian dari konglomerasi besar dianggap tidak pantas mendapat bantuan. Di sejumlah negara, bantuan negara dianggap tidak

pantas karena dapat mempengaruhi independensi pers dalam memberitakan.

Di Indonesia menurut informasi dari jaringan media daerah, wabah Covid-19 ini membuat hampir seluruh pemerintahan provinsi serta kabupaten-kota menghentikan kerjasama dengan media dengan alasan anggarannya dicadangkan untuk pembiayaan pencegahan dan pemberantasan Covid-19. Sudah ada dua provinsi yang sudah melakukan review dan akan membuka lagi anggaran tetapi realisasinya mungkin baru pertengahan tahun. Di sisi lain, pemerintah daerah meminta agar media terus secara gencar memberitakan informasi tentang wabah ini, terutama tentang penerapan *physical distance*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), update terkait pasien yang sembuh, wafat, ODP, PDP, dsb.

Keinginan pimpinan media agar mereka mendapatkan anggaran iklan sebenarnya layak karena sebagian besar berita mereka terkait dengan Covid-19, dan akibat adanya pembatasan harus bekerja dari rumah mereka tidak dapat melakukan marketing untuk memperoleh pendapatan lain. Sementara di sisi lain mereka harus tetap mengeluarkan biaya operasional, seperti untuk bayar upah, bayar listrik, perlengkapan pendukung dll agar tetap dapat membuat produksi berita. Apakah iklan itu akan mempengaruhi independensi, seharusnya tidak, mengingat wabah ini adalah masalah bersama yang memiliki nilai berita tinggi, apalagi untuk media lokal yang unsur kedekatannya (*proximity*) sangat tinggi dengan audiensnya.

Sebenarnya meskipun dikatakan iklan menurun drastis, tetap ada bidang usaha yang justru meraih keuntungan berganda karena wabah ini. Jasa pengiriman, pembelian *online*, produk kesehatan, makanan pabrikan atau cepat saji, termasuk yang melonjak omsetnya berkali lipat. Tetapi apakah perusahaan media dapat memanfaatkannya, tentu tidak semua media masuk dalam radar para produsen atau pengelola usaha itu. Berdasarkan pengamatan, media digital papan atas dengan cepat beradaptasi, begitu pula media penyiaran televisi yang melakukan inovasi produknya, namun sebagian besar tidak mudah beradaptasi.

Apa yang tampak di permukaan saat ini adalah keadaan



tidak seimbang, di satu sisi perusahaan media dalam keadaan ngos-ngosan—dan banyak di antaranya sudah tumbang—di sisi lain pemerintah lamban mem-berikan respons agar kesehatan pers tetap baik. Di satu sisi pemerintah ingin agar pers Indonesia bersikap *all out* untuk membantu, di sisi lain media sudah dalam tahap jenuh karena semakin lama merasa ruang gerak makin sempit akibat keterbatasan sumber daya dan dana. Seperti orang yang hendak tenggelam, mestinya ditolong dulu diangkat dan dibawa ke tepi, bukan malah diajari berenang sementara tenaganya sudah habis dan sulit bergerak. Apakah nasib media di Indonesia seperti itu, silakan menilainya sendiri.

Kritik atas pemberitaan *Covid-19* sebenarnya hal yang wajar saja, entah datang dari kalangan pemerintah atau masyarakat, karena Dewan Pers pun mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan agar pers dalam melakukan liputan dan memberitakan tetap taat pada Kode Etik Jurnalistik dan aturan yang ada. Misalnya tidak sensasional, menjaga identitas korban, memikirkan efek trauma dan hak privat, yang di awal merebaknya wabah ini sempat dilakukan media. Tetapi agar diingat bahwa setiap *newsroom* media memiliki kebijakan sendiri yang independen untuk menentukan apa yang menarik diliput, prioritas topik yang akan diekspos lebih banyak dari topik lain, menempatkan berita di headline atau sekadar ada beritanya. Banyak *newsroom* yang berkiblat pada *bad news is good news* dan itu hak mereka meskipun sebagian besar kelihatannya tetap cenderung pada *good news is good news*. Ada pemberitaan yang kritis atas informasi dari pemerintah yang terkesan simpang siur, ada yang melihatnya dari sisi lain, wajar saja. Itulah pers.

Tentu saja ada media yang mencoba cari perhatian dengan dramatisasi. “Dramatisasi” adalah cara paling mudah untuk menarik perhatian audiens media, meskipun itu justru menunjukkan cara kurang profesional karena seperti film tujuannya hanya untuk “menguras air mata”. Tetapi ada yang memandangi, hanya jalan keluar yang ada di benaknya untuk *clickbait*. Pemberitaan yang normal kadang tidak lagi dianggap layak karena efek terhadap audiens kurang, lalu rating akan rendah, pembaca tidak bertambah, kecuali mungkin untuk *quality newspaper* di media cetak karena sudah dipercaya pembaca dan punya khalayak khusus. Di media penyiaran dan siber, kesetiaan audiens bukan pada stasiun televisi, tetapi pada jenis program/berita atau judul menarik, sehingga setiap saat harus diisi materi yang memikat.

Tetapi kebanyakan media arus utama, entah itu cetak, digital, serta penyiaran, menyiarkan berita sesuai dengan standar jurnalistik dan masih dalam koridor kode etik jurnalistik. Kalau dicari kekurangannya pasti ada hanya saja itu lebih disebabkan keterbatasan, apakah jumlah SDM yang tersedia, kendala biaya tinggi operasional, ataupun hambatan lain bersifat teknis seperti kurang halaman di media cetak, keinginan untuk cepat di media siber, atau slot berita yang

terbatas di media penyiaran.

Apabila ada komplain atas pemberitaan, atau karya jurnalistik silakan menyampaikan secara langsung ke media yang bersangkutan atau dapat juga dikirimkan ke Dewan Pers agar ada penilaian objektif sesuai Kode Etik Jurnalistik. Dalam proses mediasi baik yang merasa dirugikan maupun pengelola *newsroom* dapat bertukar pikiran, bahkan adu argumentasi, tetapi intinya adalah berita merupakan produk intelektual yang penanganannya apabila ada masalah harus diselesaikan secara intelektual pula. Inilah cara yang ditentukan dalam Undang Undang Pers No. 40/1999 yang kita sepakati bersama sejak reformasi 1998, jangan lagi berpikir dengan gaya Orde Baru bahwa negara atau kekuatan organisasi politik, organisasi massa dapat mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak diberitakan oleh pers.



Selama wabah *Covid-19* ini sudah terjadi beberapa kali dialog antara pemerintah yang diwakili beberapa Menteri dengan kalangan media mulai dari Dewan Pers, organisasi wartawan dan perusahaan pers, serta orang penting yang menjadi boss media. Semangat kebersamaan, sama-sama ingin wabah ini cepat selesai, masyarakat terjaga kesehatannya, kehidupan kembali “normal” meski suasana mungkin berbeda, tercemin dari dialog itu. Namun itu tidak akan bertahan lama apabila pemerintah yang dalam posisi “tangan di atas” tidak memahami kondisi perusahaan pers yang kian memburuk.

Peran besar pemerintah sudah lama tidak tampak, bisa jadi karena alasan “tidak ingin mencampuri kehidupan pers” tetapi juga bentuk lepas tangan, pembiaran, atas institusi keempat demokrasi. Pers memiliki kedudukan signifikan sehingga harus dijadikan bagian dari rencana besar dalam memajukan bangsa, baik di negara sosialis yang persnya dikendalikan, apalagi di negara demokrasi yang persnya berfungsi menjadi kontrol sosial, menjadi anjing penggonggong bagi kekuasaan. Adanya *check and balances* akan membuat pemerintah makin inovatif di satu sisi dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik, di sisi lain. Mudah-mudahan ini bukan harapan kosong. ***

Hendry Ch Bangun adalah Wakil Ketua Dewan Pers



Menyelamatkan Industri Pers Nasional

Oleh Agus Sudibyo



Agus Sudibyo

Sektor media adalah salah-satu sektor yang tetap harus bekerja pada saat krisis melanda negeri ini akibat pandemi covid-19.

Sulit dibayangkan, apa jadinya jika krisis ekonomi sedemikian buruk sehingga memaksa banyak media massa gulung-tikar atau melakukan PHK massal? Instrumen terpenting –meskipun bukan satu-satunya— komunikasi massa yang selama ini menjadi jembatan komunikatif-informatif antara negara dengan warganya berhenti beroperasi. Sementara keberhasilan menanggulangi pandemi *covid-19* ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalankan komunikasi massa. Sebaliknya pengalaman banyak negara menunjukkan, kegagalan penanganan pandemi *covid-19* bermula dari kecenderungan meremehkan segi-segi komunikasi massa dalam situasi krisis.

Pers berperan menyajikan arus informasi terpercaya tentang pandemi *covid-19* berikut analisis yang memadai sehingga dapat menjadi pijakan publik maupun pemerintah untuk menilai keadaan dan memutuskan tindakan antisipatif. Di tengah simpang-siur kabar tentang skala penyebaran virus dan wacana yang asimetris tentang tingkat kepentingan situasi, pers berperan untuk menjernihkan kenyataan dan mencerahkan pemahaman masyarakat.

Jika dalam keadaan normal saja peran ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Dalam keadaan isolasi diri atau isolasi sosial yang sedang berlangsung, jelas sekali kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa pers harus berhati-hati dalam memberitakan perkembangan pandemi *covid-19*. Perlu dihindari penyajian berita-berita yang spekulatif, hiperbolis atau dramatis yang alih-alih mendinginkan suasana, justru memicu kebingungan atau keresahan dalam masyarakat.

Krisis Ekonomi

Namun seperti diketahui bersama, pandemi *covid-19* melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di tanah air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis juga memukul industri media massa nasional. Bayang-bayang PHK karyawan atau penghentian operasi menjadi semakin nyata ketika industri media massa nasional dihadapkan pada performa bisnis yang menurun secara drastis,

sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan. Jika krisis ekonomi tak segera berlalu, banyak perusahaan media berada pada batas akhir kemampuan untuk bertahan hidup. Daya hidup beberapa media hanya berada dalam hitungan bulan. Dalam konteks inilah, sangat dibutuhkan langkah konkrit negara untuk membantu industri media, para wartawan dan para pekerja media yang terdampak krisis akibat pandemi *covid-19*.

Insentif atau subsidi dari negara sangat mendesak untuk diberikan dalam hal ini. Bukan hanya untuk menyelamatkan industri media dari kebangkrutan, melainkan juga untuk mempertahankan arus informasi dan komunikasi yang mendukung upaya penanggulangan krisis akibat pandemi *covid 19*. Seperti dijelaskan di atas, ruang pemberitaan pers yang proporsional, beretika dan mencerahkan semakin relevan pada situasi krisis seperti sekarang ini.

Memberi insentif atau subsidi untuk industri pers juga merupakan investasi jangka-panjang. Pers profesional sejauh ini ibaratnya “*sparring partner*” yang menguatkan kinerja pemerintah. Pers profesional memang sering hadir dengan kritik-kritik yang menjengkelkan pemerintah. Namun, kritik itu sebenarnya juga berfungsi sebagai energizer yang memberi energi tambahan buat pemerintah untuk bertindak lebih baik dan cekatan dalam menangani masalah publik. Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan pers dalam menaati Kode Etik Jurnalistik, pers adalah mesin penggerak demokrasi dan deliberasi. Pers adalah lokus utama perwujudan hak publik untuk memperoleh informasi dan mengontrol penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam kerangka berpikir yang demikian, maka menyelamatkan ekosistem pers melalui insentif ekonomi atau subsidi dalam situasi krisis saat ini memiliki makna ganda. Langkah penyelamatan ini bukan hanya untuk memastikan bahwa pers tetap berfungsi menyediakan arus informasi dalam situasi krisis pandemi *covid-19*, melainkan juga sebuah upaya untuk menyelamatkan demokrasi dalam jangka panjang. Kita membutuhkan ruang publik media yang deliberatif dan demokratis bukan hanya dalam keadaan krisis saat ini saja, melainkan juga pada keadaan pasca-krisis. Banyak pihak



menyebutnya sebagai keadaan normalitas baru yang belum diketahui secara persis seperti apa bentuknya.

Melalui Menteri Keuangan, Pemerintah telah mengesahkan insentif ekonomi untuk berbagai sektor ekonomi, termasuk untuk sektor industri media. Sebuah langkah yang patut diapresiasi. Namun tampaknya insentif tersebut baru sebatas meringankan beban industri media dan belum sampai menyelamatkan. Untuk melengkapi insentif tersebut, perlu dipertimbangkan beberapa skema berikut ini sebagaimana juga sedang diperjuangkan di negara-negara lain.



Beberapa Insentif Ekonomi

Pertama, alokasi anggaran pemerintah untuk kerja-sama pariwisata dengan perusahaan media semestinya tidak dikurangi atau dihapus. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar telah memangkas anggaran kerja-sama pariwisata ini dengan alasan yang bisa dipahami, yakni realokasi untuk menopang program penanggulangan covid-19. Namun, secara faktual realokasi anggaran kerja-sama pariwisata ini memukul daya hidup banyak perusahaan pers dan dapat memicu gelombang PHK karyawan perusahaan pers. Perlu dipertimbangkan agar alokasi anggaran pemerintah untuk kerja-sama pariwisata dengan perusahaan pers tidak dikurangi, tetapi secara resiprokal perusahaan pers juga mesti berkomitmen untuk tidak melakukan PHK karyawan atau semacamnya.

Skema serupa diajukan oleh asosiasi media tertua di Inggris, *National Union of Journalist* (NUJ), serta *International Federation of Journalist* (IFJ), sebuah organisasi Internasional yang beranggotakan 600.000 wartawan dari 146 negara di dunia.

Kedua, IFJ menyerukan kepada semua negara untuk memberikan dukungan prioritas kepada para wartawan, termasuk wartawan lepas, untuk memperoleh bantuan jaring pengaman sosial, upah minimum nasional, serta pembebasan dari tanggungan membayar pajak penghasilan. NUJ dan IFJ juga menganggap negara perlu memberikan kredit pajak dan

pinjaman lunak atau tanpa bunga untuk membantu para wartawan, khususnya yang di garda depan peliputan krisis Covid-19. Untuk konteks Indonesia, skema ini semestinya bukan hanya untuk para wartawan, melainkan untuk semua karyawan perusahaan media. Dengan memberikan bantuan jaring pengaman sosial dan memastikan karyawan perusahaan media memperoleh gaji sebesar upah minimum nasional, negara melakukan dua hal sekaligus. Negara menyelamatkan institusi pers agar tetap menjalankan fungsinya dalam situasi krisis sekaligus menghindari terjadinya PHK massal pada sektor industri media.

Ketiga, seperti yang direkomendasikan NUJ dan IFJ, sudah saatnya negara memaksimalkan pungutan pajak pendapatan dari lima perusahaan platform global Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM). Para penguasa jagat digital ini dianggap belum sepenuhnya membayar pajak pendapatan di sebagian besar negara tempat mereka berbisnis. IFJ memperkirakan nilai pendapatan itu di seluruh dunia secara akumulatif mencapai US\$ 900 miliar. Dengan pajak pendapatan sebesar 6%, akan diperoleh dana sebesar US \$ 54. Dengan mempertimbangkan peran media massa dalam proses tersebut, IFJ dan NUJ berpandangan dana ini layak dikelola serikat pekerja media bersama-sama dengan organisasi perusahaan media untuk memajukan dan menyelamatkan institusi jurnalisme.

Keempat, NUJ dan IFJ mendorong negara mendanai langganan gratis media cetak dan media online untuk generasi muda di bawah usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan komitmen UNESCO untuk memberikan akses generasi muda ke ranah ilmu pengetahuan dan informasi secara digital. NUJ dan IFJ juga mengusulkan potongan pajak berlangganan media cetak dan online untuk konsumen rumah tangga. Jumlah pelanggan yang stabil atau mengalami pertumbuhan diasumsikan akan membantu daya-hidup media massa.

Kelima, negara perlu mensubsidi harga kertas untuk bahan baku industri media cetak. Seperti industri buku, industri media massa secara langsung menopang proses deliberasi dan peradaban publik. Oleh karena itu, industri media massa cetak juga semestinya mendapatkan keringanan pajak atau subsidi harga kertas. Hal mana sudah diberikan negara kepada industri buku. Subsidi harga kertas yang memadai akan membantu daya hidup media massa cetak karena harga kertas yang mengikuti pergerakan kurs rupiah atas dollar, merupakan beban utama dalam proses produksi media massa cetak.

Lima skema insentif dapat dilihat sebagai skema yang bersifat komplementer atau sebaliknya opsional. Misalnya saja, jika skema pertama telah diakomodasi negara, skema yang kedua barangkali tidak diperlukan lagi.***

Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers.



Insentif Ekonomi Untuk Menopang Daya Hidup Pers Dalam Situasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

K eberhasilan menanggulangi pandemi *Covid-19* ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani komunikasi. Sebaliknya, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan menangani pandemi *Covid-19* juga banyak disebabkan oleh kecenderungan meremehkan aspek-aspek komunikasi publik terkait dengan situasi krisis yang sedang terjadi. Dalam konteks ini, media massa telah bersikap profesional menjalankan fungsinya. Masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi *Covid-19* berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan yang ada, ruang pemberitaan media massa/pers lah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut. Pers juga berperan menjembatani proses komunikasi dan arus informasi, sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi. Industri Media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini. Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif.

Namun, seperti diketahui bersama, pandemi *Covid-19* melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata, ketika industri media nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan. Dalam konteks inilah, kami menganggap penting dan mendesak dilakukannya tindakan konkret oleh Negara untuk membantu industri media, para wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak oleh krisis akibat pandemi *Covid-19* ini.

Kami --Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media --dengan ini mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp 405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah. Untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi *Covid-19*, kami menyampaikan aspirasi sebagai berikut ini. Aspirasi ini kami ajukan sebatas dalam konteks periode pandemi *Covid-19*:

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan *Covid-19*, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.
4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong Negara menanggihkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi *Covid-19*, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi *Covid-19*.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan *platform* global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

**Kami yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan
Asosiasi Profesi Media:**

Serikat Penerbit Pers (SPS) | Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) | Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) | Forum Pemred | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) | Pewarta Foto Indonesia (PFI) | Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) | Dewan Pers



Pernyataan Dewan Pers Dalam Rangka Peringatan World Press Freedom Day, 3 Mei 2020

Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/DP terkat Peringatan World Press Freedom Day, 3 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, pada 2 Mei 2020. Pernyataan selengkapnya sebagai berikut:

Perhatian seluruh komponen bangsa saat ini tertuju pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Kami mengapresiasi upaya pemerintah, tenaga kesehatan sebagai barisan paling depan menghadapi Covid-19, masyarakat, DPR, Kepolisian, TNI, komunitas pers dan unsur yang lain yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga untuk menanggulangi keadaan krisis yang diakibatkan oleh pandemi tersebut. Kebersamaan adalah kunci dalam menangani krisis. Pendekatan yang bersifat kolektif dan sistemik semestinya lebih ditekankan dengan mengesampingkan pendekatan sektoral atau pribadi sehingga masyarakat meyakini bahwa negara bersama komponen bangsa lain benar-benar hadir untuk menangani keadaan secara sungguh-sungguh dan memadai.

Pengalaman negara lain menunjukkan, keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 ditentukan keberhasilan dalam menangani komunikasi. Masyarakat senantiasa membutuhkan informasi soal pandemi Covid-19 yang dapat menjadi pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Dalam konteks ini, pers profesional semestinya berperan. Pers perlu menjembatani proses komunikasi dan arus informasi sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus dan wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi akibat pandemi. Peringatan World Press Freedom Day 3 Mei 2020 adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam rangka peringatan World Press Freedom Day tersebut, Dewan Pers menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

- Keberhasilan penanganan Covid-19 ini sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menumbuhkan empati dan kedisiplinan publik serta memobilisasi sumberdaya Bangsa dan Negara dengan pendekatan sistemik dan sistematis. Tanpa itu, dikhawatirkan penanganan Covid-19 akan memerlukan waktu lama, tingkat mortalitas yang tinggi, menambah persoalan turunan (ikutan) dan biaya sosial-ekonomi semakin tinggi. Untuk itu Pers diharapkan mampu membangun atmosfer yang kondusif tumbuhnya empati dan kedisiplinan publik serta mobilisasi sumberdaya

Bangsa dan Negara tersebut.

- Pers harus tetap berpegang teguh pada khittahnya, salah satu di antaranya adalah kontrol sosial. Untuk itu Pers harus tetap mencermati, mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan dan implementasinya yang dilakukan oleh Pemerintah yang didasarkan atas data, fakta dan disampaikan secara proporsional dengan tetap mentaati Kode Etik Jurnalistik.
- Dalam penanganan Covid-19 ini, Pemerintah diharapkan mampu mengelola orkestrasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghindari timbulnya asimetris kebijakan yang berdampak pada ketidak efektifan dalam penanganan Covid-19.
- Dalam menyampaikan pemberitaannya, Pers harus menjadi rumah penjernih (*clearing house*) untuk melawan berita bohong (*hoax*), menjaga dan membangun optimisme publik, mengajak kita semua untuk tetap patuh pada Protokol Covid-19 serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.
- Sebagai pilar demokrasi, kemerdekaan pers adalah ruh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah semestinya semua pihak menunjukkan kesungguhan untuk senantiasa melindungi kehidupan pers yang bebas, independen, profesional dan bertanggung-jawab dari berbagai ancaman atau pembatasan.
- Dalam urusannya dengan masalah liputan atau pemberitaan pers, kami menghimbau agar semua pihak senantiasa menahan diri dan berpegang pada UU Pers No. 40 tahun 1999. Dewan Pers selalu membuka diri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul terkait dengan hal tersebut.
- Kami mengapresiasi kontribusi unsur pers yang telah melaksanakan kampanye simpatik melawan Covid-19. Mereka secara sukarela dan bersama-sama merancang materi kampanye tentang *social distancing*, bekerja dari rumah, perlunya cuci tangan, "jangan mudik" dan lain-lain. Sangat membantu masyarakat karena ruang media diisi dengan pesan-pesan positif bagaimana menghadapi virus corona. Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid-19.***



Kode Etik Jurnalistik Jaga Kemerdekaan Pers

Kode Etik Jurnalistik bagaikan sebuah kompas yang memandu sebuah kapal berlayar sampai tujuannya. Tanpa kompas maka kapal bisa tersesat malah dapat menabrak batu karang sehingga kapal mungkin tenggelam.

Demikian disampaikan Asep Setiawan, anggota Dewan Pers, dalam diskusi memperingati International World Press Freedom Day yang jatuh tanggal 3 Mei yang diselenggarakan U.S. Embassy Jakarta's Public Affairs Section dan @america melalui *video conference* akhir April. Tampil juga dalam diskusi dengan topik Ethics and Freedom of the Press Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan dan Diplomat Amerika Serikat Gabriel M Hons-Olivier langsung dari Amerika Serikat dengan moderator Yeyen Rostiyani dari surat kabar Republika. Diskusi panel secara virtual ini dibuka Rita Raiter, atase pers Kedubes Amerika Serikat di Indonesia.



suluttoday.jpg

Pers di Indonesia berfungsi sebagai media yang memberikan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial. Fungsi inilah yang memberikan tempat kepada pers sebagai sebuah lembaga penting dalam bernegara sehingga pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik memiliki posisi penting yang memandu pers Indonesia melaksanakan fungsinya dengan benar.

Dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 ditemukan bahwa indeks sudah mencapai angka 73,71 yang dikategorikan cukup bebas. Survei tahun 2018 Indeks Kemerdekaan Pers pada angka 69 yang dikategorikan agak bebas.

Namun demikian Ketua Umum AJI Abdul Manan menyebutkan dari indeks kemerdekaan yang dirilis *Reporters Without Borders (rsf.org/en/ranking)* 2020 yang berkantor di Paris, Indonesia hanya naik lima poin dari 124 menjadi 118. Kenaikan itu disebut Abdul Manan bukan berarti kemerdekaan pers di Indonesia membaik namun mungkin saja kemerdekaan pers di negara lain lebih buruk.

Selain itu posisi Indonesia masih berada di bawah negara seperti Malaysia (101) dan Timor Leste (78).

Jaminan pers profesional

Kemerdekaan pers di Indonesia telah dijamin dalam UU Pers No 40 Tahun 1999. Kemerdekaan pers ini bisa terlaksana karena pers taat dalam mengikuti kode etik jurnalistik.

Mengapa kode etik ini penting dalam kaitan kemerdekaan pers. Karena pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia memberikan jaminan kepada publik bahwa pers melaksanakan fungsinya dengan benar. Misalnya dalam pasal satu disebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Demikian juga pasal dua mengatur bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dan juga wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah seperti tertuang dalam pasal tiga Kode Etik Jurnalistik.

Dalam praktek Kode Etik Jurnalistik inilah yang jadi panduan bila terjadi pengaduan dari masyarakat atau pemerintah terhadap konten pers Indonesia. Tingginya pengaduan menunjukkan bahwa pers Indonesia masih harus menaikkan kualitasnya Tahun 2019 total kasus 626 aduan masuk ke Dewan Pers. Tahun 2020 sampai bulan Mei awal pengaduan sudah mencapai 113 kasus. Dapat dikatakan hampir setiap hari terdapat kasus pengaduan. Dewan Pers mengatur bahwa pengaduan itu diproses dalam konteks pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sehingga putusan pengaduan yang bersifat mengikat itu memberi kesempatan para pengadu mendapatkan hak jawab dan atau minta maaf dari media bersangkutan dimana beritanya dimuat.

Dalam catatan Dewan Pers, sejumlah pelanggaran media menyangkut pencemaran nama baik, pemberitaan sepihak (tidak ada verifikasi), penyebaran informasi yang sifatnya *private conversation*, pencampuran fakta dan opini dan judul yang menghakimi.***

(Asep Setiawan dari forum diskusi panel)



Dewan Pers Sambut 3 Konstituen Baru

Dewan Pers menyambut 3 anggota keluarga baru sebagai konstituen termuda setelah melewati proses verifikasi. Para konstituen tersebut adalah *Pewarta Foto Indonesia (PFI)* yang disahkan melalui SK Dewan Pers Nomor: 19/SK-DP/III/2020, *Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)* yang disahkan melalui SK Dewan Pers Nomor: 22/SK-DP/V/2020, dan *Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)* yang disahkan melalui SK Dewan Pers Nomor: 21/SK-DP/V/2020.

Ucapan selamat datang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, dalam halal bi halal virtual yang dilaksanakan Jum'at (29/5) lalu. Ketiga organisasi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Standar Organisasi Perusahaan Pers



sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:3/PERATURAN-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Pertemuan melalui Zoom *meeting* yang bertujuan mempererat silaturahmi antara Dewan Pers dengan insan pers tersebut dihadiri oleh konstituen Dewan Pers lainnya seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Dalam kehangatan suasana Idul fitri yang kental, masing-masing perwakilan konstituen menyampaikan opini mereka terkait kondisi pers terkini.



Kini, konstituen Dewan Pers genap berjumlah 10 dan Dewan Pers berharap dengan disahkannya PFI, SMSI dan AMSI, pers Indonesia akan semakin solid. "Ada Anda semua bisa bergabung untuk memperkuat barisan keluarga besar Dewan Pers," pungkask NUH.

(Etika/Bunga Tiara)



Tahukah Anda.....?

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



Reportase Saat Pandemi Covid-19

Oleh Shanti Ruwyastuti



Banyak tantangan baru yang dihadapi jurnalis sebagai sumber informasi kredibel dalam meliput pandemi Corona. Tantangan tersebut misalnya menjaga independensi dengan narasumber tunggal, dalam hal ini Pemerintah, saat ada pembatasan fisik dan semua menggunakan video conference.

Tantangan lain seperti melihat langsung apa yang terjadi di lapangan karena jurnalis bertaruh nyawa saat berada di dalam kerumunan, meliput di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19 dan tempat pemakaman khusus penderita Corona. Yang terakhir, jurnalis tidak punya cukup referensi jurnal ilmiah maupun daftar pakar yang berkompeten tentang virus corona.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Dewan Pers menyelenggarakan web seminar (webinar) Media Lab tentang reportase di masa pandemi Covid-19 pada tanggal 8 Mei 2020. Dengan dipandu moderator Head of News Medcom.id Indra Maulana, empat jurnalis perempuan dan seorang ilmuwan perempuan berbagi pengalaman tentang reportase saat pandemi. Mereka adalah News Director CNN Indonesia Desi Anwar, Redaktur Senior Kompas Ninuk Pambudy, Editor-In-Chief Femina Petty Fatimah. Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis dan Wakil Kepala Lembaga Eijkman Herawati Supolo Sudoyo.

Dalam meliput pandemi Corona, jurnalis tetap harus menjaga independensi terhadap Pemerintah. Pemimpin Redaksi

kepada kemanusiaan dan nyawa manusia itu sendiri,” kata Uni Lubis.

Ia menekankan bahwa jurnalis harus berpihak kepada publik. “Seringkali selama pandemi ini kita mendengarkan jargon *“We are all in this together”*. Friendly reminder buat media adalah kita tidak *in this together* dengan politisi, *scientist* atau industri kesehatan. Tetapi media dengan jurnalisnya itu *in this together* bersama publik, bersama warga. Tapi kembali ke awal tadi, bahwa kita harus menyelamatkan nyawa manusia,” ujar Uni.

News Director CNN Desi Anwar berpendapat bahwa saat ini media perlu kritis kepada Pemerintah karena Covid-19 memperlihatkan ketidaksiapan sistem kesehatan Indonesia menghadapi pandemi.

“Fokusnya itu bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu lebih sehat. Bagaimana kita memastikan bahwa kalau ada pandemi lagi, rumah sakit itu cukup, tenaga kesehatannya itu cukup, obat-obatannya itu cukup, *equipment*-nya itu cukup. Ini sekarang sudah mulai kelihatan bahwa kita tidak bisa mengatasi. Karena banyak kekurangan-kekurangan. Karena ini ke depannya *pandemic* pasti ada lagi. Jadi kita setelah ini, kita harus *push*. Tidak bisa *business as usual*. Harus ada perubahan dalam tatanan perekonomian dan *society* yang kita bangun. Saya rasa media dalam hal ini harus kritis, tidak bisa hanya latah ya dalam mengambil kutipan-kutipan saja dari pemerintah, tapi harus juga memberikan solusi,” kata Desi.

Editor-in-Chief Femina Petty Fatimah mengutip hasil survei online Prana Dinamika Sejahtera (*Femina, Gadis, Ayah Bunda, Parenting Indonesia*) tentang “Corona dan Kehidupan Saya” yang diikuti 1.300 responden. 99% dari responden adalah perempuan; 63% berusia 25-39 tahun dan 31% berusia 15-24 tahun; 42% bekerja, 34% ibu rumah tangga, 26% pelajar dan mahasiswa. Rata-rata responden memiliki anak yang berusia balita dengan pengeluaran minimum Rp. 3.5 juta per bulan. Hasil survei menunjukkan bahwa responden membutuhkan informasi terkait dengan pandemi, namun Petty menekankan Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengomunikasikan tindakan pencegahan Covid-19 kepada publik.

“Kita bisa lihat di sini bahwa, ini perempuan ya, basednya perempuan. Ternyata informasi yang dibutuhkan itu benar-benar *basic necessity* yang mereka butuhkan untuk menjalankan kehidupan. Mereka jelas cemas, mereka ragu, mereka takut. Maka



IDN Times Uni Lubis mengutip *Element of Journalism* yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, bahwa jurnalisisme itu adalah menyampaikan informasi kepada publik sedemikian rupa sehingga publik dapat mengambil keputusan yang berakibat baik bagi kehidupannya.

“Nah, karena itu, kalau di situasi normal, menjalankan kode etik jurnalistik yang sifatnya universal itu, dan ini menjadi seratus kali atau bahkan seribu kali lagi lebih penting. Justru, di era *pandemic* dimana setiap peliputan kita itu efeknya langsung



yang pertama adalah tindakan pencegahan pada diri, keluarga dan lingkungan, 88%. Itu cukup masuk akal karena biasanya karakter perempuan itu dia merasa bertanggung jawab pada sekelilingnya. Lalu kedua, adalah tindakan pencegahan dari pemerintah. Jadi mereka tetap dengar pemerintah bicara apa. Mungkin kalau ada teman-teman dari *government* di sini. Saya cuma mau bilang di sini sebagai wakil dari suara perempuan, hati-hati dengan semua informasi, kata-kata, apapun yang disampaikan. Karena mereka itu akan menyerap seperti sponge. Begitu salah, ya salah semua,” ujar Petty.

Tugas jurnalis adalah melihat dan melaporkan kondisi di lapangan kepada publik. Namun pembatasan fisik demi keselamatan jiwa serta rasa takut menjadi kendala. Akhirnya, para pemimpin redaksi merelakan jurnalisnya meliput dengan dibekali masker, *hand sanitizer* dan vitamin C serta sesekali melakukan *counseling* untuk kesehatan mental diri sendiri dan anak buah mereka.

Mantan Pemimpin Redaksi *Kompas* Nunik Pambudy berpegang pada ajaran mantan wartawan harian tersebut Romo Sindhunata, “Wartawan itu adalah pekerjaan kaki, yang artinya ya dia harus jalan. Mencari berita itu di lapangan. Baru kemudian mencari sumber-sumber sekunder. Tapi sumber primernya dia itu adalah lapangan. Hal seperti ini masih tetap kita coba pegang. Pertama-tama memang semua orang takut. Saya juga ditentang oleh teman-teman. Kami biasa berdiskusi, mempersoalkan apa iya wartawan tetap mau ke lapangan. Saya tidak bisa melarang teman-teman yang masih mau ke lapangan. Sepanjang itu tidak membahayakan keselamatannya, misalnya, nekad pergi ke Sulianti Saroso tanpa perlindungan. Jadi misalnya ada menteri mengundang *press conference*, mengundang acara sidak. Saya bilang, jangan datang kalau sidak itu. Kita terus terang takut ya, ada sidak di tempat yang kerumunan. Kita bilang nggak, kalau itu nggak usah. Kita ambil aja rilisnya, *press conferencenya*. Kita bisa cek ulang lagi, tapi dengan menjaga jarak. Kan bisa dihubungi satu per satu tanpa harus berada di kerumunan,” ujar Ninuk.

Sebaliknya, Uni Lubis sebagai Pemimpin Redaksi *IDN Times* memutuskan melanggar aturannya sendiri untuk turun ke lapangan. “Karena saya tidak tahan untuk tidak meliput ketika angka pemakaman di DKI melonjak 40%. Di Tegal Alur, di TPU Tegal Alur dan di Pondok Rangan ya. Menurut saya memang ada bagian dimana *seeing is believing*. Saya juga tidak punya kontakannya penggali kubur atau orang di sana. Jadi saya mengambil risiko dengan protokol kesehatan untuk datang ke lapangan. Saya meliput ke Tegal Alur. Saya bilang, sudah saya saja yang liput. Karena kalau ada terjadi apa-apa dengan tim saya, saya tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, saya yang tanggung jawab. Terus saya ke sana dengan pakai sarung tangan, pakai masker, pakai jas hujan karena tidak punya hazmat. Saya di sana 30 menit, saya menyaksikan 7 pemakaman. Jadi memang saya bisa melihat langsung kewalahannya para petugas penggali kubur yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sebab ada

yang datang jam 12 malam, harus segera dikubur. Tapi dari situ saya bisa mendapatkan kontak dari orang-orang yang di lapangan termasuk ambulans dan membagi ke redaksi, dan selanjutnya redaksi tinggal *follow up* untuk *update* via telepon,” kata Uni.

Tantangan lain bagi jurnalis dalam meliput pandemi ini adalah mendapatkan referensi tentang Corona dan akses kepada para ilmuwan. Wakil Kepala Lembaga Eijkman Profesor Herawati Sudoyo Supolo mengakui bahwa sebelum pandemi, para peneliti enggan berbagi informasi dengan media karena takut salah dikutip. Namun saat ini situasi terbalik, sehingga Prof. Hera mengingatkan agar jurnalis mencari narasumber yang memang pakar pada bidangnya dan bahwa informasi berasal dari lembaga yang memang dikenal bekerja dalam bidang itu.

“Karena sekarang ini pertanyaannya adalah kapan sih kita bebas dari *work from home* ini? (*Covid-19*) itu sesuatu yang baru yang semua beradaptasi. Demikian juga kita sekarang. Saya kira itu sebenarnya bagaimana peran dari para peneliti itu memberikan data yang terkini kepada teman-teman dari media. Dan sekarang saya kira teman-teman ilmuwan pun sudah tidak canggung lagi dan tidak takut untuk memberikan pernyataan-pernyataan itu. Karena dasarnya adalah dasar ilmiah.”

Wartawan juga perlu mengecek ulang apakah mereka secara akurat memahami informasi dan istilah yang disampaikan para ilmuwan. Contohnya, memahami istilah strain dan genom dalam proses pembuatan vaksin untuk *Covid-19* di Indonesia. Pada awalnya, ada virus bernama Corona dan salah satu anggotanya menyebabkan SARS. Beberapa tahun kemudian, SARS ini bermutasi yang kemudian dikenal dengan strain SARS COV-2. SARS COV-2 adalah nama virusnya sedangkan *Covid-19* adalah nama penyakitnya. Di dalam strain SARS COV-2, ada beberapa genom.

Wakil Kepala Lembaga Eijkman Prof. Hera menyebutkan dari Indonesia sudah ada 3 genom yang telah diserahkan kepada bank virus milik WHO. “Misalnya bahwa *gnome* Indonesia yang tadi itu bukan berarti dia unik Indonesia, sampai sekarang belum. Karena analisis baru 3, terus kemudian juga bahwa dia itu adalah merupakan kelompok. Jadi SARS COVID, virusnya sendiri sudah ada di bank virus, ada 16.000 sudah. Kita baru memberikan 3 untuk targetnya nantinya 100. Nah, kalau 100, itu mungkinlah bisa memberikan representasi dari Indonesia tadi dan disebut kelompok. Ada 3 kelompok dan Indonesia itu masuk di kelompok yang ke-4 yang namanya *others*. Berarti kan belum diketahui sebenarnya, dan di dalam *others* itu 2.000 dari negara-negara lain. Kelihatan di situ bahwa kita pun belum tahu,” kata Prof. Hera menjelaskan.

Wartawan juga harus terus belajar karena selalu ada yang baru dalam ilmu pengetahuan, apalagi isu *Covid-19* ini belum difahami sepenuhnya oleh para ilmuwan. Sebaliknya, ilmuwan harus punya strategi dalam memberikan informasi kepada publik dapat memberikan gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kepanikan. ***

Shanti Ruwyastuti adalah Tenaga Ahli Dewan Pers



UKW Online LPKP Ilegal

Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 02/ SE-DPN/2020 tentang Uji Kompetensi Wartawan Online adalah Kegiatan Ilegal tertanggal 4 Mei 2020. SE itu ditujukan kepada konstituen Dewan Pers; seluruh lembaga Uji Kompetensi Wartawan; kementerian dan lembaga negara; pemerintah provinsi, kabupaten, kota; pimpinan media massa cetak, media siber, media penyiaran serta masyarakat dan pemangku kepentingan pers. Isi selengkapnya SE itu sebagai berikut:

Dewan Pers telah menerima laporan dari para wartawan dan lembaga Uji Kompetensi Wartawan di daerah perihal adanya praktik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara virtual (online).

Berdasarkan hasil penelisikan Dewan Pers dan pemberitaan media, praktik UKW online itu dilaksanakan oleh sebuah institusi. Namanya LPKP. Lembaga ini dengan kop surat beralamat sekretariat di Jl. Moyudan -Golean No 45 RW 5 Kee Moyudan Kab Sleman DI Yogyakarta dan dengan alamat email: optim86@gmail.com, telah mengumumkan hasil UKW onlinenya.

Melalui Surat Edaran ini kami tegaskan sebagai berikut:

1. Sesuai kesepakatan dengan para konstituen Dewan Pers yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-D P/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, UKW dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penguji dan wartawan yang menjadi peserta uji. Proses pengujiannya dilakukan dengan metode ujian: tertulis, lisan dan observasi. Dilaksanakan berbasis platform media yang menjadi konstituen Dewan Pers yaitu media cetak, media televisi, media radio, fotografi dan media siber (media online).
2. Dewan Pers tidak mengenal nama lembaga yang menyelenggarakan UKW online seperti disebut di atas, termasuk juga nama personalia yang disebut sebagai narasumber ahli Dewan Pers. Posisi itu tidak ada dalam struktur personalia yang aktif di Dewan Pers.
3. Dewan Pers menyerukan kepada khalayak luas, komunitas pers, lembaga pemerintah dan nonpemerintah bahwa meski pun akhir-akhir ini terkait adanya ancaman wabah COVID-19, telah digalakkan pola bekerja di rumah (WFH) tetapi sampai saat ini Dewan Pers **belum pernah** menetapkan metode Uji Kompetensi Wartawan secara virtual atau online.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan guna diketahui masyarakat luas dan pihak yang terkait serta berkepentingan.

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
 - ♦ Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
 - ♦ Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers); IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers); Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id
- (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

